




**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 42 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMBAWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2013**



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 931);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPMLH adalah Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk

mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggarannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
10. SPM bidang penanaman modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal dan perangkat daerah kabupaten/kota bidang penanaman modal.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
14. PDKPM yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah BPMLH.
15. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM, PPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB dan administrator KEK.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang penanaman modal adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang penanaman modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang penanaman modal adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang penanaman modal kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang penanaman modal; dan
- c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang penanaman modal.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang penanaman modal adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang penanaman modal dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang penanaman modal kepada masyarakat.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 5

(1) BPMLH menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal di Daerah sesuai dengan SPM bidang penanaman modal.

(2) SPM bidang penanaman modal meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, dan batas waktu pencapaian terdiri dari :

1. Kebijakan penanaman modal :
tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan 1 (satu) sector/bidang usaha/tahun pada Tahun 2014;
2. Kerjasama penanaman modal :
terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat Kabupaten Sumbawa dengan pengusaha tingkat provinsi maupun nasional 1 (satu) kali/tahun pada Tahun 2014;
3. Promosi penanaman modal :
terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten Sumbawa 1 (satu) kali/tahun pada Tahun 2014;
4. Pelayanan penanaman modal :
terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014;

5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal : terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali setiap tahun pada Tahun 2014;
 6. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014; dan
 7. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal : terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali setiap tahun pada Tahun 2014.
- (3) SPM bidang penanaman modal terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM bidang penanaman modal dilaksanakan oleh BPMLH.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang penanaman modal sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya penerapan SPM bidang penanaman modal di Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penanaman modal sesuai kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang penanaman modal dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang penanaman modal pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang penanaman modal untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. BPMLH melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan; dan
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang penanaman modal di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang penanaman modal untuk pencapaian target sesuai SPM bidang penanaman modal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala BPMLH menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang penanaman modal kepada Bupati.
- (2) Kepala BPMLH memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2013



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 42

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 42 TAHUN 2013
 TANGGAL 12 September 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMBAWA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kebijakan penanaman modal	tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan (satu) sector/bidang usaha/tahun	1 (satu) sector/bidang usaha/tahun	2014	2	2	BPM LH
2.	Kerjasama penanaman modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat Kabupaten Sumbawa dengan pengusaha tingkat provinsi maupun nasional 1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	2014	1	1	BPM LH
3.	Promosi Pelayanan Modal	terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Sumbawa 1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	2014	3	3	BPM LH

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		PENCAPAIAN (TAHUN)	BATAS WAKTU		TARGET TAHUNAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.	Pelayanan penanaman modal	terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten, sesuai kewenangan pemerintah daerah	2014	100%	100%	100%	100%	100%	BPM LH, KPPT
5.	Pengendalian penanaman modal	terselenggaranya pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali setiap tahun pada Tahun 2014;	bimbingan	1 (satu) kali setiap tahun	2014	1	1	1	BPM LH
6.	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan	Sistem	100%	2014	1	1	1	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN 2013	TARGET TAHUNAN 2014	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI					
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Investasi Secara Elektronik (SPIPSE)						BPM LH
7.	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal	terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal masyarakat dunia usaha.	1 (satu) kali setiap tahun	2014	1	1	1	BPM LH



JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 42 TAHUN 2013
TANGGAL 12 September 2013

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan :

Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan tercapainya indikator SPM bidang penanaman modal.

2. Target tahunan :

Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM bidang penanaman modal selama dalam kurun waktu satu tahun.

3. Realisasi target :

Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.

4. Alokasi anggaran :

Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.

5. Dukungan personil :

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.

6. Program/kegiatan :

Adalah program/kegiatan yang terkait dengan SPM bidang penanaman modal.

7. Permasalahan dan solusi :

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukungan personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dstnya.						

BAB III : PENUTUP

